



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**PROSEDUR  
PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN  
SOP/UPM-SML/DJBM-08**

Disahkan di Jakarta pada tanggal 01 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

**ARIE SETIADI MOERWANTO**  
**NIP : 195801251986031001**

Nomor Salinan

Status Dokumen

**TERKENDALI**

Nomor Dokumen	: SOP/UPM-SML/DJBM-08	Tanggal Berlaku	: 01 Maret 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 1 dari 8

## 1. TUJUAN

Prosedur ini dibuat untuk memberikan panduan kepada pelaku kegiatan tentang tata cara penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL), agar dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan/persyaratan.

## 2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup prosedur penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) ini berlaku di Lingkungan Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan.

## 3. REFERENSI

- 3.1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, tentang Izin Lingkungan Hidup.
- 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2009, tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen Pekerjaan Umum.
- 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 3.5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012, tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- 3.6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
- 3.7 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan Hidup.
- 3.8 Manual Sistem Terintegrasi (Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan) Direktorat Jenderal Bina Marga, MMK3L/DJBM/2016 tanggal 01 Juli 2016 rev.00.

## 4. DEFINISI

### 4.1 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)

Kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

*(UU No. 32 Tahun 2009, pasal 1.11)*

Nomor Dokumen	: SOP/UPM-SML/DJBM-08	Tanggal Berlaku	: 01 Maret 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 2 dari 8

#### 4.2 Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)

Telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

(PP No. 27 Tahun 2012, pasal 1.7)

#### 4.3 Dampak Penting

Perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

(Permen LH No. 05 Tahun 2012, pasal 1.3)

#### 4.4 Izin Lingkungan

Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

(Permen LH No. 17, Lampiran Bab I.C.1)

#### 4.5 Kawasan Lindung

Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

(Permen LH No. 05 Tahun 2012, Lampiran III)

#### 4.6 Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup

Keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL.

(PP No. 27 Tahun 2012, pasal 1.10)

#### 4.7 Lingkungan Hidup

Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

(UU No. 32 Tahun 2009, pasal 1.1)

#### 4.8 Masyarakat Terkena Dampak

Masyarakat yang berada dalam batas wilayah studi AMDAL (yang menjadi batas sosial) yang akan merasakan dampak dari adanya rencana usaha dan/atau kegiatan, terdiri dari masyarakat yang akan mendapatkan manfaat dan masyarakat yang akan mengalami kerugian.

(Permen LH No. 17, Lampiran Bab. I.C.5)

#### 4.9 Masyarakat Pemerhati Lingkungan

Masyarakat yang tidak terkena dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, tetapi mempunyai perhatian terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut, maupun dampak-dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya.

Nomor Dokumen	: SOP/UPM-SML/DJBM-08	Tanggal Berlaku	: 01 Maret 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 3 dari 8

(Permen LH No. 17, Lampiran Bab I.C.6)

- 4.10 Masyarakat yang Terpengaruh atas Segala Bentuk Keputusan dalam Proses AMDAL  
Masyarakat yang berada di luar dan/atau berbatasan langsung dengan batas wilayah studi AMDAL yang terkait dengan dampak rencana usaha dan/atau kegiatan.

(Permen LH No. 17, Lampiran Bab. I.C.7)

- 4.11 Pemrakarsa

Setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

(PP No. 27 Tahun 2012. Pasal 1.12)

- 4.12 Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)

Upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

(PP No. 27 Tahun 2012, pasal 1.8)

- 4.13 Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

Upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

(PP No. 27 Tahun 2012, pasal 1.9)

- 4.14 Usaha dan/atau Kegiatan

Segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.

(Permen LH No. 05 Tahun 2012, pasal 1.2)

## 5. KETENTUAN UMUM

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 352

Subdirektorat Lingkungan dan Keselamatan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penyusunan dan pengembangan teknik lingkungan, mitigasi bencana alam, konstruksi berkelanjutan, keselamatan jalan serta penyiapan kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) bidang jalan.

Pasal 353

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 353, Subdirektorat Lingkungan dan Keselamatan Jalan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan pengembangan norma, standar, prosedur dan kriteria teknik lingkungan, mitigasi bencana alam, konstruksi berkelanjutan dan keselamatan jalan

Nomor Dokumen	: SOP/UPM-SML/DJBM-08	Tanggal Berlaku	: 01 Maret 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 4 dari 8

serta penyiapan kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) bidang jalan;

- b. Penyiapan kebijakan dan penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, dampak lalu lintas dan dampak sosial budaya akibat jalan;
- c. Penyiapan, pelaksanaan, pembinaan serta evaluasi mitigasi bencana alam dan konstruksi yang berkelanjutan;
- d. Penyiapan program audit keselamatan jalan dan investigasi lokasi rawan kecelakaan; dan
- e. Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan kelaikan fungsi jalan.

#### Pasal 354

Subdirektorat Lingkungan dan Keselamatan Jalan terdiri atas:

- a. Seksi Lingkungan; dan
- b. Seksi Keselamatan Jalan

#### Pasal 355

- 1) Seksi Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan norma, standar, prosedur dan kriteria teknik lingkungan, mitigasi bencana alam dan konstruksi berkelanjutan serta penyiapan kebijakan Sistem Manajemen keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi dan Lingkungan, penyiapan kebijakan dan penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, dampak lalu lintas dan dampak sosial budaya akibat jalan dan penyiapan, pelaksanaan, pembinaan serta evaluasi mitigasi bencana alam dan konstruksi yang berkelanjutan
- 2) Seksi Keselamatan Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, dan pengembangan norma, standar, prosedur dan kriteria keselamatan jalan, program audit keselamatan jalan dan investigasi lokasi rawan kecelakaan; serta pembinaan dan evaluasi pelaksanaan kelaikan fungsi jalan.